

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi $7^{\circ}40' - 8^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}50' - 113^{\circ}30'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 Km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 Km².

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan dua jenis iklim setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Letak geografis Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan:

Utara : Selat Madura

Timur : Kabupaten Situbondo

Barat : Kabupaten Pasuruan

Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat wilayah administratif yang terpisah dengan kabupaten yaitu Kota Probolinggo.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Probolinggo pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja pada tahun 2022 sebesar 15.109 orang, terdiri dari 10.370 orang laki-laki dan 4.739 orang perempuan. Dari jumlah pencari kerja terdaftar tersebut sebesar 905 orang telah ditempatkan bekerja. Dilihat dari pendidikan, lulusan SMA sederajat merupakan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja, sebanyak 8.462 orang (59,77%) (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, t.t.*).

2. Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

a. Geografis

Leces adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Leces lebih kurang berjarak 30 km sebelah barat Kecamatan Kraksaan (ibukota Kabupaten Probolinggo) dan 10 km sebelah selatan Kota Probolinggo. Kecamatan ini dilewati jalan nasional menuju ke Lumajang-Jember-Banyuwangi. Selain itu, lokasinya yang diapit oleh 2 wilayah otonom yaitu Kabupaten Lumajang dan Kota Probolinggo, menjadikan Leces sebagai daerah yang sangat strategis di Kabupaten Probolinggo. Batas Wilayah antara lain:

- Utara : Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo
- Timur : Kecamatan Tegalsiwalan dan Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo
- Selatan : Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
- Barat : Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo

(leces.probolinggokab.go.id).

b. Visi-Misi dan Motto


Visi : Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.

Misi :

- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan;
- Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Motto : MELATI :”Melayani dengan Amanah dan Sepenuh Hati”.

(leces.probolinggokab.go.id).

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Sumber: (leces.probolingkokab.go.id, 2023)

3. Desa Sumberkedawung

Sumberkedawung adalah desa di kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia yang memiliki luas wilayah 382.000 KM². Dengan jumlah penduduk 11.154 jiwa. Kondisi geografis terdiri atas:

Batas utara : Berbatasan dengan Desa Clarak

Batas Timur : Berbatasan dengan Desa Banjarsawah

Batas Selatan : Berbatasan dengan Desa Banjarsawah, Leces

Batas Barat : Berbatasan dengan Desa Leces.


b. Visi-Misi

Visi : Membangun Desa Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Menuju Desa Sumberkedawung yang Mandiri dan Berbudaya Berlandaskan Akhlakul Karimah

Misi :

1. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa Sumberkedawung yang lebih baik
2. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional
4. Menyusun program pembangunan secara demokratis berkeadilan, transparan dan tuntas

5. Mengoptimalkan peran BUMDesa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta memfungsikan pemuda kreatif, inovatif menuju produktif
6. Membina lembaga desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kesehatan.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberkedawung

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang penulis peroleh selama di lapangan melalui observasi, wawancara, telaah dokumentasi serta studi kepustakaan mengenai Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* (Studi Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo) yang akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data.

Pelaksanaan wawancara dengan informasi di lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung. Dalam hal ini terdapat variabel, dan beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian. Adapun sub konsep yang ditemukan dalam bagian tulisan ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Penyajian Data

Penyajian Data		
Variabel	Sub Variabel / Aspek	Indikator
Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan <i>Covid-19</i> (Studi Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa	Ketepatan Kebijakan
		Ketepatan Pelaksanaan
		Ketepatan Target
		Ketepatan Lingkungan
	Transparansi	Laporan realisasi di informasikan secara tertulis
		Informasi mudah di akses masyarakat

Penyajian Data		
Probolinggo)		Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat
	Akuntabilitas	Perencanaan
		Pelaksanaan
		Pelaporan & Pertanggung jawaban

Sumber: diolah oleh peneliti dari konsep yang digunakan pada landasan teori

1. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan Covid-19 Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan wawancara dengan informasi di lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian. Proses dari sebuah program pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan covid-19 tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Proses analisis implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. Pada prinsipnya Matrik Matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implemenatasi kebijakan, yaitu a) Ketepatan kebijakan, b). Ketepatan Pelaksanaan, c) Ketepatan Target, d) Ketepatan Lingkungan.

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah suatu kebijakan yang di buat secara tepat untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Iya, Kebijakan dana desa untuk mendukung pencegahan *covid-19* sudah sesuai dengan strategi dari program yang desa kami laksanakan serta sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa program yang dilaksanakan dengan bantuan dana desa dalam mendukung pencegahan *covid-19*, dilaksanakan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kebijakan yang pemerintah tetapkan, untuk mensejahterakan perekonomian desa Sumberkedawung.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kebijakan yang dibuat saya rasa sudah sesuai dengan apa yang saat itu terjadi, maraknya *covid-19* memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian masyarakat, maka dari itu dengan adanya program untuk mendukung pencegahan *covid-19* dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak *covid-19* terutama masalah perekonomian, sudah tepat dengan adanya bantuan dari dana desa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya kebijakan seperti ini harus ada seterusnya biar masyarakat merasa terbantu”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Menurut saya pribadi pemberian bantuan ini sudah tepat adanya disaat keadaan seperti ini, dampak *covid-19* yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat, misalkan saya yang dipecat dari pekerjaan yang menjadi pendapatan utama saya. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa pengaruh dari *covid-19* sangat berdampak bagi kalangan masyarakat, yang mengalami penurunan dari hasil pendapatan mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, dan

pengecahan *covid-19* melalui program dari dana desa berharap dapat meringankan beban mereka sehingga dapat memberikan pemasukan untuk mereka yang membutuhkan bantuan tersebut.

Good Governance merupakan suatu prinsip yang dalam pengelolaan keuangan publik mengharuskan adanya transparansi pada organisasi sektor publik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dalam pengelolaan dana desa yang harus diterapkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan selain itu juga untuk menciptakan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan dana desa yang sedang digunakan sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian yang baik kepada perangkat desa setempat.

Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa dana desa digunakan secara tidak efektif. Ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak diterapkan dengan baik maka akan mendorong munculnya permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaporan realisasi, tentunya hal tersebut akan mendorong adanya kecurangan dalam pelaporan realisasi dengan fakta yang ada di lapangan tak terkecuali dalam situasi pandemi *covid-19* yang banyak masyarakat terdampak dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara ketepatan kebijakan dengan indikator transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. maka didapat hasil sebagai berikut:

A. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui akses informasi mengenai keuangan daerah yang sedang dikelola melalui akses informasi yang jelas dan mudah di dapat.

a. Laporan realisasi di informasikan secara tertulis

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Saya dan perangkat desa menjamin transparansi dana desa disini kami benar-benar melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan jadi setiap uang keluar ada catatannya dan disesuaikan dengan anggaran karena nantinya akan di laporkan kepada camat dan bupati. Demi menjamin masyarakat agar bisa ikut merasakan adanya transparansi kami membuat papan informasi mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya serta jumlahnya di depan kantor desa, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber diatas dengan kepala Desa menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu dengan membuat laporan setiap kegiatan dan melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai dengan disesuaikan anggaran yang keluar. Disediakan pula papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar masyarakat merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau untuk laporan realisasinya kepada masyarakat kami lakukan secara tertulis jika belum jadi balihonya, nanti setelah jadi papan informasi berganti informasi lain seperti itu. Tertulisnya diberikan kepada camat yang nantinya akan di tinjau oleh bupati. Untuk saat ini kami media informasinya dalam bentuk baliho untuk website resminya kami masih menggunakan punya kecamatan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu laporan realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui papan informasi yang berada di kantor desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung.

Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya laporannya sudah dilakukan secara tertulis dan diinformasikan secara jelas kepada masyarakat”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi sudah diinformasikan secara tertulis sebagaimana mestinya agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“laporan realisasi sudah dilakukan secara tertulis tapi harusnya juga di cantumkan secara *online*. Seharusnya bisa dengan website atau media sosial yang lain meskipun untuk anggarannya tidak dicantumkan bisa saja kegiatannya jadi masyarakat bisa tau.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa masyarakat masih merasakan kurangnya media informasi untuk mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat masih harus mendatangi kantor desa.

Keterkaitan antara ketepatan kebijakan dengan laporan realisasi diinformasikan secara tertulis bahwa laporan yang direalisasikan secara

tertulis sudah sesuai dengan ketepatan kebijakan yang ditetapkan, sehingga dengan mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait program tersebut serta mengetahui setiap rincian laporan yang dibuat pemerintah.

b. Informasi mudah di akses masyarakat

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Saya dan perangkat desa menjamin transparansi dana desa disini kami benar-benar melakukan evaluasi dan membuat papan informasi mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya serta jumlahnya di depan kantor desa, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber diatas dengan kepala Desa menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu disediakan pula papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar masyarakat merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung tetapi tidak semua mereka mencantumkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau untuk informasi untuk saat ini kami media informasinya dalam bentuk baliho untuk *website* resminya kami masih menggunakan punya kecamatan sehingga untuk masyarakat yang ingin mengaksesnya bisa secara langsung melalui akun *website* tersebut sebagaimana sesuai dengan kebijakan bahwa setiap informasi terkait program harus transparansi.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu informasi yang dikelola oleh pemerintah mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun *website* kecamatan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya informasi yang dicantumkan cukup jelas meskipun tidak semua diperlihatkan”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang pemerintah cantumkan sudah dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“untuk informasinya sudah mudah diakses oleh masyarakat meskipun ada sebagian masyarakat yang acuh tetapi dengan adanya informasi tersebut saya sebagai masyarakat merasa bahwa pemerintah dapat melakukan kegiatan atau kebijakan secara transparan.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa masyarakat informasi yang dicantumkan dapat membangun kepercayaan pada masyarakat terhadap pemerintah.

Keterkaitan antara ketepatan kebijakan dengan informasi mudah diakses masyarakat bahwa kebijakan yang ditetapkan terkait informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun *website* kecamatan.

c. Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Saya dan perangkat desa menjamin transparansi dana desa disini kami benar-benar melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan jadi setiap uang keluar ada catatannya dan disesuaikan dengan anggaran karena nantinya akan di laporkan kepada camat dan bupati. Demi menjamin masyarakat agar bisa ikut merasakan adanya transparansi kami

membuat papan informasi mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya serta jumlahnya di depan kantor desa, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu dengan membuat laporan setiap kegiatan dan melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai dengan disesuaikan anggaran yang keluar. Disediakan pula papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar masyarakat merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau untuk laporan realisasinya kepada masyarakat kami lakukan secara tertulis. Tertulisnya diberikan kepada camat yang nantinya akan di tinjau oleh bupati.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati melalui camat sebagaimana mestinya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya jika laporannya sudah disampaikan kepada bupati melalui camat itu sudah bagus dan pastinya sudah tepat dalam melakukan kebijakan”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah dalam menyampaikan laporan realisasi ADD yang disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat dengan kebijakan yang ditetntukan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Menurut saya setiap laporan terutama ADD ini perlu diketahui juga oleh bupati supaya tidak ada penyelewengan anggaran, dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan dalam merealisasikan ADD yang disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan kebijakan dengan Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat yaitu kebijakan yang dibuat dalam merealisasikan laporan ADD yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat, karena dengan

adanya kebijakan tersebut tidak akan ada penyelewengan anggaran dari pengeluaran terhadap program tersebut.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Dalam impleemntasi pelaksaan suatu kebijakan aktor pelaksana dalam kebijakan tersebut terdiri atas pemerintah, masyarakat dan swasta. Namun sebuah kebijakan yang bersifat pemeberdayaan masyarakat maka yang menyelenggarakan adalah pemerintah dengan masyarakat. Sama halnya dengan program penanggulangan *covi-19*, maka yang turut serta dalam pelaksanaannya adalah pemerintah bersama masyarakat agar ketepatan pelaksanaannya dari sasaran program kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Kerjasama disini melalui program penyaluran dana desa dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan RT untuk mendata masyarakat yang layak menerima bantuan dari dampak *covid-19*. Selain itu pelaksanaannya juga kan melalui program padat karya tunai desa yang diperuntukkan masyarakat yang terkena PHK” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana dalam kegiatan adalah pemerintah bersama masyarakat hal ini dilakukan untuk membuka keterbukaan

terhadap informasi penyaluran bantuan dan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di era pandemi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Tidak ada unsur monopoli dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan untuk pencegahan *covid-19*, setiap penggunaan dana desa yang kami gunakan juga menyediakan papan informasi berupa baliho yang saya rasa sudah tepat pelaksanaannya dan sesuai dengan waktu yang direncanakan, karena memang juga waktu yang ditetapkan untuk program PKT sendiri sudah dari PUPR.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak ada unsur monopoli hal ini dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi publik dengan adanya baliho di balai kantor desa. Hal ini tentu sudah sesuai dengan prinsip transparansi yang memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya pelaksanaannya sudah baik tidak ada ketidakadilan dalam program yang dijalankan”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang pemerintah buat dalam melaksanakan kegiatan sudah berjalan dengan semestinya .

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Menurut saya pelaksanaannya sudah tepat dari program bantuan dengan program padat karya merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Meskipun untuk program padat karyanya saya tidak lolos karena itu dipilih sesuai kebutuhan saja”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari program *covid-19* dinilai telah tepat pada pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta masyarakat merasakan dampak yang cukup baik dari segi ekonomi.

Good Governance merupakan suatu prinsip yang dalam pengelolaan keuangan publik mengahruskan adanya transparansi pada organisasi sektor publik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara ketepatan kebijakan dengan indikator transparansi maka didapat hasil sebagai berikut:

A. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui akses informasi mengenai keuangan daerah yang sedang dikelola melalui akses informasi yang jelas dan mudah di dapat.

a. Laporan realisasi di informasikan secara tertulis

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Saya dan perangkat desa menjamin transparansi dana desa disini kami benar-benar melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan jadi setiap uang keluar ada catatannya dan disesuaikan dengan anggaran karena nantinya akan di laporkan kepada camat dan bupati. Demi menjamin masyarakat agar bisa ikut merasakan adanya transparansi kami membuat papan informasi mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya serta jumlahnya di depan kantor desa, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber diatas dengan kepala Desa menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu dengan membuat laporan setiap kegiatan dan melakukan evaluasi

setelah kegiatan selesai dengan disesuaikan anggaran yang keluar. Disediakan pula papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar masyarakat merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau untuk laporan realisasinya kepada masyarakat kami lakukan secara tertulis jika belum jadi balihonya, nanti setelah jadi papan informasi berganti informasi lain seperti itu. Tertulisnya diberikan kepada camat yang nantinya akan di tinjau oleh bupati. Untuk saat ini kami media informasinya dalam bentuk baliho untuk website resminya kami masih menggunakan punya kecamatan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu laporan realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui papan informasi yang berada di kantor desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung.

Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya laporannya sudah dilakukan secara tertulis dan diinformasikan secara jelas kepada masyarakat”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi sudah diinformasikan secara tertulis sebagaimana mestinya agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“laporan realisasi sudah dilakukan secara tertulis tapi harusnya juga di cantumkan secara *online*. Seharusnya bisa dengan website atau media sosial yang lain meskipun untuk anggarannya tidak dicantumkan bisa saja kegiatannya jadi masyarakat bisa tau prosedur pelaksanaanya.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa masyarakat masih merasakan kurangnya media informasi untuk mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat masih harus mendatangi kantor desa.

Keterkaitan antara Ketepatan Pelaksana dengan laporan realisasi diinformasikan secara tertulis bahwa laporan yang direalisasikan secara tertulis sudah sesuai dengan ketepatan kebijakan yang ditetapkan, sehingga dengan mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait program tersebut serta mengetahui setiap rincian laporan yang dibuat pemerintah dalam setiap pelaksanaan dari program tersebut.

b. Informasi mudah di akses masyarakat

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Pemerintah desa menjamin transparansi dalam pelaksanaan program yang ada kaitannya dengan dana desa disini kami benar-benar melakukan evaluasi dan membuat papan informasi mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya serta jumlahnya di depan kantor desa, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber diatas dengan kepala Desa menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pelaksanaannya termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu disediakan pula papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar masyarakat merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung tetapi tidak semua mereka mencantumkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau untuk informasi untuk saat ini kami media informasinya dalam bentuk baliho untuk *website* resminya kami masih menggunakan punya kecamatan sehingga untuk masyarakat yang ingin mengaksesnya

bisa secara langsung melalui akun *website* tersebut serta segala pelaksanaan dari program yang kita jalankan maupun sebelumnya sudah dapat mereka akses.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu informasi yang dikelola oleh pemerintah mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun *website* kecamatan mulai dari awal pelaksanaan program sampai sudah terlaksananya program tersebut.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung.

Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya informasi yang dicantumkan cukup jelas meskipun tidak semua diperlihatkan ”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang pemerintah cantumkan sudah dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“untuk informasinya sudah mudah diakses oleh masyarakat meskipun tidak semua yang mereka cantumkan tetapi setidaknya masih ada transparansi dalam pelaksanaan program tersebut.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa masyarakat informasi yang

dicantumkan dapat membangun kepercayaan pada masyarakat terhadap pemerintah.

Keterkaitan antara ketepatan pelaksana dengan informasi mudah diakses masyarakat bahwa pelaksanaan yang dijalankan dalam program ini dari awal perencanaan sampai selesai informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun *website* kecamatan.

c. Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Saya dan perangkat desa menjamin transparansi dana desa disini kami benar-benar melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan jadi setiap uang keluar ada catatannya dan disesuaikan dengan anggaran karena nantinya akan di laporkan kepada camat dan bupati. Demi menjamin masyarakat agar bisa ikut merasakan adanya transparansi kami membuat papan informasi mengenai alokasi dana desa dan penggunaannya serta jumlahnya di depan kantor desa, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat sehingga dalam setiap pelaksanaan tiap program benar-benar terstruktur dan berjalan dengan baik.”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu dengan membuat laporan setiap kegiatan dan melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai dengan disesuaikan anggaran yang keluar. Disediakan pula papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa selama pelaksanaan program berlangsung supaya tidak adanya kecurangan dalam anggaran desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau untuk laporan realisasinya selama pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat kami lakukan secara tertulis. Tertulisnya diberikan kepada camat yang nantinya akan di tinjau oleh bupati.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati melalui camat sebagaimana mestinya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung.

Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya jika laporan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung sudah disampaikan kepada bupati melalui camat itu sudah bagus dan pastinya

sudah tepat dalam melakukan kebijakan”.
(Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah dalam menyampaikan laporan realisasi ADD yang disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat dalam pelaksanaannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Menurut saya setiap laporan terutama ADD ini perlu diketahui juga oleh semua pihak terutama bupati supaya tidak ada kecurangan anggaran.”(Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa ketepatan dalam merealisasikan ADD yang disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran desa.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan pelaksana dengan Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat yaitu kebijakan yang dibuat dalam merealisasikan laporan ADD yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat, karena dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan ada penyelewengan anggaran dari pengeluaran maupun pemasukan dari program yang dijalankan.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target adalah apabila suatu kebijakan dinilai sesuai dengan kondisi target dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. Implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam menjalankan program ini kita tidak semena-mena hanya menjalankan sesuai wewenang pemerintah, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kondisi dan situasi di lingkungan, melihat siapa saja yang dapat menerima dan dirasa patut untuk kita bantu, karena kita hanya mendata masyarakat yang dirasa kurang mampu dalam segi ekonomi maupun masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja atau di PHK, selanjutnya kita serahkan ke dinas terkait dan dinaslah yang bisa memutuskan siapa saja yang dapat menerima bantuan dari program ini” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa target dalam kegiatan adalah masyarakat yang dirasa kurang mampu dan terkena PHK, tugas Kepala Desa hanya mendata melalui RT yang bertugas, memilih siapa yang layak menerima bantuan dari program ini, akan tetapi dinaslah yang memberi keputusan untuk tahap selanjutnya, sehingga tidak ada kecurangan maupun iri dengki dari

masyarakat yang tidak menerima bantuan yang mereka rasa tidak adanya keadilan di program ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Targetnya program ini dari masyarakat yang kita rasa butuh dan kesulitan ekonomi akibat *covid-19* kalau dapat atau tidaknya itu kita serahkan kepada Dinas terkait, yang terpenting kita sudah memberikan yang terbaik melalui program ini. Kalau masyarakat mengenai intervensinya mungkin sudah siap ya mas kan ini ada program PKT jadi masyarakat yang terpilih ya harus dilaksanakan agar dapat upah dari kegiatan program ini.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yang menjadi target dalam kebijakan ini adalah masyarakat yang kurang mampu, yang dirasa mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya *covid-19*, maka dari itu dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah ini dirasa dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada unsur kecurangan maupun ketidak adilan dalam menjalankan program ini, karena yang memberi keputusan adalah dinas yang bertanggung jawab.

Selanjutnya peneliti melakan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung, beliau mengatakan:

“Saya rasa untuk target dari kebijakan ini belum sesuai dengan target kebutuhan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan ini”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dirasa belum sesuai target mengenai program bantuan dan pengelolaan desa terkait dengan penerima bantuan masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“target dari program ini sudah tepat, untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi seperti saya merasa terbantu dari bantuan yang diberikan pemerintah”. (Wawancara 25 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa target dari kebijakan ini adalah masyarakat yang terdampak *covid-19*, yang dirasa mengalami kesulitan dari segi ekonomi. sehingga dapat membantu mencukupi kehidupan sehari-hari mereka.

Good Governance merupakan suatu prinsip yang dalam pengelolaan keuangan publik mengahruskan adanya transparansi pada organisasi sektor publik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dan

akuntabilitas adalah prinsip dalam pengelolaan dana desa yang harus diterapkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan selain itu juga untuk menciptakan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan dana desa yang sedang digunakan sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian yang baik kepada perangkat desa setempat.

Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa dana desa digunakan secara tidak efektif. Ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak diterapkan dengan baik maka akan mendorong munculnya permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaporan realisasi, tentunya hal tersebut akan mendorong adanya kecurangan dalam pelaporan realisasi dengan fakta yang ada di lapangan tak terkecuali dalam situasi pandemi *covid-19* yang banyak masyarakat terdampak dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. maka didapat hasil sebagai berikut:

A. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui akses informasi

mengenai keuangan daerah yang sedang dikelola melalui akses informasi yang jelas dan mudah di dapat.

a. Laporan Realisasi di Informasikan Secara Tertulis

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Saya rasa untuk transparansinya sudah terjamin, transparansi dari laporan realisasi itu memang tidak kami infokan secara tertulis kepada masyarakat tetapi melalui papan informasi. Untuk laporan realisasi yang tertulis kami gunakan pada pelaporan pemerintah daerah”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa dalam menjamin transparansi dana desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam situasi pandemi *covid-19* yaitu laporan realisasi kegiatan di sediakan melalui papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa agar masyarakat merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Untuk laporan realisasinya kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada di depan kantor desa. Laporan tertulisnya diberikan kepada camat yang nantinya akan di

tinjau oleh bupati. Karena memang ada evaluasi setelah program kegiatan dilakukan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu laporan realisasi kepada masyarakat tidak dilakukan secara tertulis, tetapi informasi disampaikan melalui papan informasi yang berada di depan kantor desa Sumberkedawung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Laporan realisasi bukan dalam bentuk tulisan seperti laporan tetapi dari papan informasinya yang ada di kantor desa. Masyarakat hanya bisa mengetahui dari situ mengenai realisasi programnya.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan realisasi dicatat melalui papan informasi yang sudah ada di depan kantor desa yang mana masyarakat dapat mengetahuinya melalui papan informasi tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Kalau untuk laporan realisasinya media yang digunakan itu media informasi saya rasa kurang, hanya dari papan informasi dan baliho yang terpampang di kantor desa, yang saya tahu untuk laporan yang ditulis secara tertulis diberikan kepada bupati.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan realisasi yang ditujukan kepada masyarakat menggunakan media papan informasi yang mana belum sepenuhnya masyarakat mengetahui program realisasi apakah sudah tepat dan benar.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator transparansi pada variabel Laporan realisasi di informasikan secara tertulis ditemukan bahwa laporan realisasi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam memeberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi sebagai media pelaporannya. Laporan realisasi tertulis diberikan kepada pemerindah daerah dengan adanya evaluasi dalam setiap kegiatan realisasi program. Hal ini tentu belum sesuai dengan prinsip transparansi yang mana laporan realisasi di informasikan secara tertulis kepada masyarakat, sedangkan dalam implementasinya pada pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan *covid-19* di Desa Sumberkedawung hanya menggunakan papan informasi sebagai medianya.

b. Informasi Mudah di Akses Masyarakat

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan Informasi mudah di akses masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Target dari program dan bantuan ini adalah masyarakat yang mengalami dampak pandemi dan keterkaitannya dengan media akses untuk masyarakat agar lebih mudah dalam memantu segala bentuk kegiatan program yaitu melalui, pertama media informasi papan informasi, kedua melalui website kecamatan leces dan yang ketiga yaitu dapat dilihat dalam setiap kegiatan baik itu program maupun proyek yang digarap disitu ada informasi yang mencakup penggunaan dana desa dan dinas yang berkontribusi dalam hal kegiatan tersebut.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa media yang dapat diakses oleh masyarakat desa sumberkedawung yaitu melalui papan informasi, website kecamatan leces dan keteranagn atau pamflet yang ada pada setiap kegiatan proyek yang menggunakan dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Saya rasa untuk medianya mudah diakses masyarakat. Bisa melalui website kecamatan karena untuk desa sendiri kami belum menyediakan websitenya, kemudian ada papan informasi didepan kantor desa.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam segala bentuk kegiatan dapat mudah diakses oleh masyarakat, yang mana media yang digunakan mudah ditinjau dan di akses oleh kalangan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Belum mudah diakses menurut saya karena kurangnya media informasi. Hanya menggunakan papan informasi dan website kecamatan. Saya kadang juga untuk akses web kecamatan tidak menemukan kegiatan dari realisasinya.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara di atas narasumber menyatakan bahwa media yang digunakan dalam penyampaian informasi dirasa belum cukup mudah diakses masyarakat desa Sumberkedawung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Media informasi saya rasa kurang, hanya dari papan informasi dan baliho yang terpampang di kantor desa. Seharusnya bisa dengan website atau media sosial yang lain meskipun untuk anggarannya tidak dicantumkan bisa saja kegiatannya jadi masyarakat bisa tau. Medianya informasi juga untuk website seharusnya desa menyediakan sendiri walaupun bukan dalam bentuk web bisa juga instagram, fb dan sebagainya. Tetapi informasi lainnya bisa juga ditanyakan kepada perangkat desa langsung yang melaksanakan kegiatan jadi lebih tau.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara di atas narasumber menyatakan bahwa media informasi yang digunakan oleh Desa Sumberkedawung melalui sebatas papan informasi, baliho dan website kecamatan yang mana untuk akses website kecamatan kadangkala informasi masih lama

belum diperbarui oleh pengelola website. Namun perangkat desa selaku pengelola selalu tanggap apabila ada masyarakat yang menanyakan terkait program dalam pengelolaan dana desa.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator transparansi pada variabel informasi mudah diakses masyarakat yaitu masyarakat masih merasakan kurangnya media informasi untuk mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat masih harus mendatangi kantor desa. Namun walaupun media yang digunakan untuk ases masyarakat mengenai informasi pengelolaan dana desa masih minim namun perangkat desa selalu siap dan tanggap dalam menjawab segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dan juga target dari kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kriteria masyarakat penerima.

c. Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Laporan ADD dilakukan secara tertulis dengan melalui evaluasi pada realisasi kegiatan dengan disesuaikan

dengan hasil kegiatan dan *chcek* dan *balance* untuk semua pengeluaran sebab laporan ADD ini akan diberikan kepada camat yang nantinya akan diberikan kepada bupati dalam pertanggungjawabannya kami selaku perangkat desa menyesuaikan dengan hasil kegiatan realisasi program, proyek dan bantuan. ” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Laporan ADD yang diberikan kepada camat dan dipertanggungjawabkan kepada bupati dilaporkan secara tertulis yang mana dalam laporannya dilakukan evaluasi ebelum laporan diserahkan kepada camat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Untuk pelaporan realisasi ADD diberikan kepada camat nanti disampaikan kepada bupati itu kami lakukan evaluasi sebelum diserahkan ke camat karena dipertanggungjawabkan kepada bupati.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat simpulkan bahwa dalam laporan realisasi ADD di pertanggung jawabkan kepada bupati namun melalui camat yang dilaporkan dengan bentuk laporan tertulis.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Setau saya memang laporan ADD di berikan kepada camat nanti di berikan ke bupati.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan ADD disampaikan kepada bupati melali perantara camat yang nantinya akan ditinjau oleh bupati.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Iya, setahu saya memang laporan realisasi ADD ini nanti di sampaikan kepada bupati tapi melalui camat yang nanti akan di lakukan peninjauan oleh bupati untuk melihat hasil dari porgram dan pengelolaan dana desa yang digunakan.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan realisasi ADD pengelolaan dana desa disampaikan kepada bupati melalui camat yang sebelumnya sudah dilakukan evaluasi bersama perangkat desa untuk melihat pengeluaran dari pengelolaan dana desa tersebut.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator transparansi pada variabel laporan realisasi ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat yaitu sebelum diasampaikan kepada bupati maka perangkat desa dan melakukan evaluasi dan rapat untuk membuat laporan ADD dan disesuaikan dengan melalui *check* dan *balance* dalam pengeluaran pengelolaan dana desa, agar tidak ada salah dan asumsi negatif dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait pengelolaan dana desa pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Hal ini sesuai dengan prinsip trasparansi yang perlu

dilakukan untuk dalam hal pelaporan dalam pengelolaan dana desa adalah laporan realisasi ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Tidak ada, disini kita dan masyarakat dalam menjalankan program ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, sehingga tidak ada unsur tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan masyarakat (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan lingkungan yang dijalankan dalam program ini tidak ada atau mengalami unsur tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan masyarakat sebagai target dari program ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“ada, salah satunya yaitu masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari program ini, mereka mungkin merasa tidak mendapatkan ketidakadilan dari program ini padahal yang menentukan siapa yang berhak menerima itu adalah dinas terkait.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh eksternal yang terjadi di masyarakat yang memiliki mental miskin, dimana mereka merasa tidak mampu dan merasa mengalami ketidakadilan dari program ini, karena yang penerima bantuan ini teruntuk orang-orang yang terdampak *covid-19* yang mengalami kesulitan ekonomi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung beliau mengatakan:

“Menurut saya program ini sudah tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan di desa ini, banyak masyarakat yang membutuhkan program ini termasuk dimasa pandemi kemarin.” (Wawancara 3 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program pengeolaan dana desa dirasa sudah sesuai dengan lingkungan yang ada pada desa sumberkdawung sebeb banyak masyarakat yang membutuhkan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Kalau menurut saya sendiri pemerintah menjalankan program ini tidak sembarangan dalam menjalankannya, karena perlu benar-benar dipilih masyarakat mana yang perlu dibantu, sehingga tidak akan terjadi ketidakadilan tersebut”. (Wawancara 3 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang terjadi dilingkungan berupa ketidakadilan yang durasakan oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan dari porgram ini, dengan merasa bahwa mereka benar-benar tidak mampu tetapi mungkin pemerintah memiliki keputusan lain yang dipilih sebagai penerima bantuan dari program ini adalah untuk mereka yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi.

Good Governance merupakan suatu prinsip yang dalam pengelolaan keuangan publik mengahruskan adanya transparansi pada organisasi sektor publik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan prinsipi transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif dalam pengelolaan keuangan

desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dalam pengelolaan dana desa yang harus diterapkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan selain itu juga untuk menciptakan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan dana desa yang sedang digunakan sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian yang baik kepada perangkat desa setempat.

Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa dana desa digunakan secara tidak efektif. Ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak diterapkan dengan baik maka akan mendorong munculnya permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaporan realisasi, tentunya hal tersebut akan mendorong adanya kecurangan dalam pelaporan realisasi dengan fakta yang ada di lapangan tak terkecuali dalam situasi pandemi *covid-19* yang banyak masyarakat terdampak dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan *Covid-19* Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. maka didapat hasil sebagai berikut:

A. Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui akses informasi mengenai keuangan daerah yang sedang dikelola melalui akses informasi yang jelas dan mudah di dapat.

a. Laporan Realisasi di Informasikan Secara Tertulis

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan lingkungan dengan lapornan realisasi di informasikan secara tertulis dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Laporan realisasi dilakukan secara tertulis di berikan kepada bupati kalau untuk masyarakat kami menyediakan papan informasi untuk menjamin transparansinya”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa melalui papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa dapat menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sumberkedawung.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Untuk laporan realisasinya kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada di depan kantor desa. Laporan tertulisnya diberikan kepada camat yang nantinya akan di tinjau oleh bupati. Karena memang ada evaluasi setelah program kegiatan dilakukan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu laporan realisasi kepada masyarakat tidak dilakukan secara tertulis, tetapi informasi disampaikan melalui papan

informasi yang berada di depan kantor desa Sumberkedawung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Masyarakat hanya bisa mengetahui informasinya dari papan informasi yang ada di kantor desa juga ada di proyek-proyek kegiatan.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan realisasi dan segala bentuk informasi dicatat melalui papan informasi didepan kantor desa sumberkedawung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Kalau untuk laporan realisasinya media yang digunakan itu media informasi saya rasa kurang, hanya dari papan informasi dan baliho yang terpampang di kantor desa, yang saya tahu untuk laporan yang ditulis secara tertulis diberikan kepada bupati.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan realisasi yang ditujukan kepada masyarakat menggunakan media papan informasi yang mana belum sepenuhnya masyarakat mengetahui program realisasi apakah sudah tepat dan benar.

Keterkaitan antara ketepatan lingkungan dengan indikator transparansi pada variabel laporan realisasi di informasikan secara

tertulis ditemukan bahwa lingkungan pada desa sumberkedawung dengan masyarakat yang kadang juga acuh mengenai informasi namun juga turut serta dalam melaksanakan kegiatan termasuk dalam pengelolaan dana sehingga dalam laporan realisasi dan informasi melalui media papan informasi. Laporan realisasi tertulis diberikan kepada bupati sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program.

b. Informasi Mudah di Akses Masyarakat

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan lingkungan dengan Informasi mudah di akses masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam setiap kegiatan tentunya ada informasi yang kami tulis di papan informasi bukan hanya didepan kantor desa tetapi juga setiap lokasi kegiatan. Tentu ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas, kami juga memuat dari website kecamatan. Nanti disitu pilih desa sumberkedawung maka akan muncul segala informasi mengenai desa kami.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa informasi dapat mudah diakses masyarakat melalui beberapa media yang diberikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Saya rasa untuk medianya mudah diakses masyarakat. Bisa melalui website kecamatan karena untuk desa sendiri kami belum menyediakan websitenya, kemudian ada papan informasi didepan kantor desa.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam segala bentuk kegiatan dapat mudah diakses oleh masyarakat, yang mana media yang digunakan mudah ditinjau dan di akses oleh kalangan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“kurangnya media informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga menimbulkan hal yang negatif dimata masyarakat. Media yang digunakan hanya sebatas website kecamatan dan papan informasi.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa media yang digunakan dalam penyempaaian informasi dirasa belum cukup mudah diakses masyarakat desa Sumberkedawung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Media informasi saya rasa kurang, hanya dari papan informasi dan baliho yang terpampang di kantor desa. Tetapi informasi lainnya bisa juga ditanyakan kepada perangkat desa langsung yang melaksanakan kegiatan jadi lebih tau.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa media informasi yang digunakan oleh Desa Sumberkedawung melalui sebatas papan informasi, baliho dan website kecamatan yang mana untuk akses website kecamatan kadangkala informasi masih lama belum diperbarui oleh pengelola website. Namun perangkat desa selaku pengelola selalu tanggap apabila ada masyarakat yang menanyakan terkait program dalam pengelolaan dana desa.

Keterkaitan antara ketepatan lingkungan dengan indikator transparansi pada variabel informasi mudah diakses masyarakat yaitu sudah dirasa cukup untuk media yang digunakan walaupun menurut masyarakat masih merasakan kurangnya media informasi untuk mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat masih harus mendatangi kantor desa. Namun menurut perangkat desa tidak semua tentang dana desa dapat diberikan secara bebas kepada masyarakat karena ditakutkan menimbulkan tanggapan yang negatif dikalangan masyarakat.

c. Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan lingkungan dengan Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Laporan ADD dilakukan secara tertulis dengan melalui evaluasi pada realisasi kegiatan dengan disesuaikan dengan hasil kegiatan dan semua pengeluaran selama kegiatan dalam pengelolaan dana desa.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Laporan ADD yang diberikan kepada camat dan dipertanggungjawabkan kepada bupati dilaporkan secara tertulis yang mana dilakukan *check and balance* untuk menyesuaikan laporan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Untuk pelaporan realisasi ADD diberikan kepada camat nanti disampaikan kepada bupati itu kami lakukan evaluasi sebelum diserahkan ke camat karena dipertanggungjawabkan kepada bupati.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat simpulkan bahwa dalam laporan realisasi ADD di pertanggung jawabkan

kepada bupati namun melalui camat yang dilaporkan dengan bentuk laporan tertulis.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Setau saya memang laporan ADD di berikan kepada camat nanti di berikan ke bupati.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan ADD disampaikan kepada bupati melali perantara camat yang nantinya akan ditinjau oleh bupati.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Iya, setahu saya memang laporan realisasi ADD ini nanti di sampaikan kepada bupati tapi melalui camat yang nanati akan di lakukan peninjauan oleh bupati untuk melihat hasil dari porgram dan pengelolaan dana desa yang digunakan.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa laporan realisasi ADD pengelolaan dana desa disampaikan kepada bupati melalui camat yang sebelumnya sudah dilakukan evaluasi bersama perangkat desa untuk melihat pengeluaran dari pengelolaan dana desa tersebut.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator transparansi pada variabel laporan realisasi ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat yaitu sebelum diasampaikan kepada bupati maka

perangkat desa dan melakukan evaluasi dan rapat untuk membuat laporan ADD dan disesuaikan dengan melalui *check* dan *balance* dalam pengeluaran pengelolaan dana desa, agar tidak ada salah dan asumsi negatif dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait pengelolaan dana desa pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang perlu dilakukan untuk dalam hal pelaporan dalam pengelolaan dana desa adalah laporan realisasi ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah suatu kebijakan yang di buat secara tepat untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang memiliki arti bahwa setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaorkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

a. Perencanaan

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam mekanismenya perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yaitu melalui serangkaian kegiatan dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas rencana penggunaan dana desa, terkecuali dana desa tersebut memang diberikan untuk keperluan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dinas terkait, contohnya seperti kegiatan program padat karya tunai yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan. Dan dalam hal ini juga merancang dan menyusun APBDes” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yakni dengan melakukan musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat namun hanya mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang dikelola dengan dana desa. Namun juga melihat dari

ketentuan peraturan yang memeberikan anggaran, karena tidak semua harus sesuai dengan perencanaan desa sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam setiap kegiatan tentunya ada informasi yang kami tulis di papan informasi bukan hanya didepan kantor desa tetapi juga setiap lokasi kegiatan. Tentu ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secar jelas. Dalam pelaporan pelaporan kegiatan di lakukan sudah sesuai dengan Peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, jadi kami membuat laporan bulanan untuk mengetahui perkembangan dari desa sumberkedawung itu sendiri dan pelaporannya sudah dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah baik camat maupun bupati sesuai dengan aturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan serta laporan kegiatan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana desa secara tepat kepada pemerintah daerah dan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya perencanaan yang dilakukan dari program yang dijalankan pastinya sudah sesuai dengan ketepatan kebijakan yang pemerintah buat, dan pastinya perencanaanya sudah terstruktur dengan baik”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang pemerintah buat dalam menyusun rencana kegiatan sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Jadi sebelum dilaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa biasanya melakukan penyusunan kegiatan tersebut, diadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, RT, RW untuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan. Tapi dimasa *covid-19* ini beberapa program memang sudah ada kegiatan tersendiri dari dinas PUPR kemarin.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan musyawarah bersama perwakilan masyarakat unuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan kebijakan dengan perencanaan bahwa dalam kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola anggaran dana desa sudah tepat, dimana pemerintah merencanakan program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan program tersebut kita hanya mensurvey masyarakat yang menurut kita layak menerima bantuan dari program tersebut dengan menyerahkan data mereka yang kita dapat melalui Ketua RT setempat dan diserahkan melalui dinas terkait, dan yang memberi keputusan adalah Dinas.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program tersebut kepala desa hanya membantu mendata masyarakat yang dirasa kurang mampu dalam masalah perekonomian sesuai kualifikasi yang pemerintah tetapkan akan tetapi yang menetapkan adalah Dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan dari program ini sudah sesuai dengan kebijakan yang pemerintah atau pusat tetapkan sehingga tidak ada kecurangan dalam memberikan bantuan dari anggaran yang kita keluarkan”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam setiap program yang dijalankan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya pelaksanaannya sudah baik tidak ada pilih-pilih dalam penerima bantuan dari program ini, karena memang semua yang mereka jalankan sudah ada kebijakan yang ditetapkan”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang pemerintah buat dalam melaksanakan kegiatan sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah tetapkan, sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“sejauh ini pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan rencana sampai saat ini masih baik tidak ada kendala yang saya ketahui .” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam dalam pelaksanaannya program yang dijalankan sampai saat ini masih tidak ada kendala dan berjalan cukup baik.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan kebijakan dengan pelaksanaan bahwa dalam setiap program yang dijalankan jika sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan akan berjalan dengan baik.

c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam mekanismenya perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yaitu melalui serangkaian kegiatan dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas rencana penggunaan dana desa, terkecuali dana desa tersebut memang diberikan untuk keperluan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dinas terkait selanjutnya pelaporan yang direalisasikan perlu dipertanggung jawabkan dengan merealisasikan setiap jalannya kegiatan kepada masyarakat dan bupati belalui camat” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yakni dengan mempertanggung jawabkan laporan yang dibuat untuk disampaikan kepada masyarakat melaluo baliho dan kepada bupati melalui camat, sesuai dengan prosedur kebijakan yang ditetntukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam setiap kegiatan tentunya ada informasi yang kami tulis di papan informasi bukan hanya didepan kantor desa tetapi juga setiap lokasi kegiatan. Tentu ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas. Dalam pelaporan kegiatan di lakukan sudah sesuai dengan Peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, jadi kami membuat laporan bulanan untuk mengetahui perkembangan dari desa sumberkedawung itu sendiri dan pelaporannya sudah dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah baik camat maupun bupati sesuai dengan aturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan serta laporan kegiatan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana desa secara tepat kepada pemerintah daerah dan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya pelaporang terhadap anggaran yang masuk maupun keluar itu perlu dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan yang harus mereka sampaikan bagi ke kita sebagai masyarakat maupun kepada bupati melalui camat, supaya semua berjalan dengan baik ”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban perlu mereka lakukan supaya masyarakat bisa mengetahui meskipun tidak semua

tetapi sudah sesuai dengan kebijakan dari peraturan yang sudah dibuat dalam membuat laporan setiap jalannya kegiatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“saya rasa pemerintah desa sudah mempertanggung jawabkan dengan baik terhadap laporan dari setiap program yang mereka jalankan jika mereka menyesuaikannya dengan kebijakan yang berlaku.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan dan pertanggung jawaban sudah pemerintah desa lakukan dengan baik sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan kebijakan dengan pelaporan dan pertanggung jawaban bahwa dengan adanya kebijakan semua program yang dijalankan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena setiap program harus ada pelaporan dan harus dipertanggung jawabkan dengan menyampaikannya kepada bupati melalui camat.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Dalam implementasi pelaksanaan suatu kebijakan aktor pelaksana dalam kebijakan tersebut terdiri atas pemerintah, masyarakat dan swasta. Namun sebuah kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat maka yang menyelenggarakan adalah pemerintah dengan masyarakat. Sama halnya

dengan program penanggulangan *covi-19*, maka yang turut serta dalam pelaksanaannya adalah pemerintah bersama masyarakat agar ketepatan pelaksanaannya dari sasaran program kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang memiliki arti bahwa setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaorkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

a. Perencanaan

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam mekanismenya perencanaan dana desa dalam melaksanakan program yaitu melalui serangkaian kegiatan dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas rencana penggunaan dana desa, terkecuali dana desa tersebut memang diberikan untuk keperluan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dinas terkait, contohnya seperti kegiatan program padat karya tunai yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yakni dengan melakukan musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat namun hanya mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang dikelola dengan dana desa. Namun juga melihat dari ketentuan peraturan yang memeberikan anggaran, karena tidak semua harus sesuai dengan perencanaan desa sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Prosedur pelaksanaan dari program pengelolaan dana desa ini yaitu dalam setiap kegiatan tentunya ada informasi yang kami tulis di papan informasi bukan hanya didepan kantor desa tetapi juga setiap lokasi kegiatan. Tentu ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secar jelas.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan serta laporan kegiatan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana desa secara tepat kepada pemerintah daerah dan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung.

Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya perencanaan yang dilakukan dari pelaksanaan program yang dijalankan pastinya sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga program tersebut berjalan dengan baik”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dari pelaksanaan program yang mengelola dana desa sudah terlaksana dengan sebaik mungkin.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Jadi sebelum dilaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa biasanya melakukan penyusunan kegiatan tersebut, diadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, seperti saya sendiri jadi masyarakat juga terlibat ” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan musyawarah bersama perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan Pelaksana dengan perencanaan bahwa dalam kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola anggaran dana desa sudah tepat, dimana pemerintah merencanakan program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan program tersebut kita hanya mendata masyarakat yang menurut kita layak menerima bantuan dari program tersebut dengan menyerahkan data mereka yang kita dapat melalui Ketua RT setempat dan diserahkan melalui dinas terkait, dan yang memberi keputusan adalah Dinas.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program tersebut kepala desa hanya membantu mendata masyarakat yang dirasa kurang mampu dalam masalah perekonomian sesuai kualifikasi yang pemerintah tetapkan akan tetapi yang menetapkan adalah

Dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang dijalankan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“pelaksanaan dari program ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan yang pemerintah tetapkan”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam setiap program yang dijalankan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya pelaksanaannya sudah baik penerima bantuan dari program ini sudah tepat kepada masyarakat yang dirasa kurang mampu dalam perekonomian, karena memang semua yang mereka jalankan sudah ada kebijakan yang ditetapkan”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang pemerintah buat dalam melaksanakan kegiatan ini sudah sesuai dimana penerima program ini adalah masyarakat yang terdampak *covid-19* dari segi ekonomi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“sejauh ini pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan rencana sampai saat ini masih baik tidak ada kendala yang saya ketahui .” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam dalam pelaksanaannya program yang dijalankan sampai saat ini masih tidak ada kendala dan berjalan cukup baik.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan pelaksana dengan pelaksanaan bahwa dalam setiap program yang dijalankan jika sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan akan berjalan dengan baik.

c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti pada 22-25 Mei 2023. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam mekanismenya pelaksanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa pelaporan yang direalisasikan perlu dipertanggung jawabkan dengan merealisasikan setiap jalannya kegiatan kepada masyarakat dan bupati belalui camat” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yakni dengan mempertanggung jawabkan laporan yang dibuat untuk disampaikan kepada masyarakat melaluo baliho dan kepada bupati melalui camat, sesuai dengan prosedur kebijakan yang ditetntukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Setiap pelaksanaan program tentunya ada informasi yang kami tulis di papan informasi bukan hanya didepan kantor desa tetapi juga setiap lokasi kegiatan. Tentu ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat secar jelas. dan merupakan keterbukaan dari kita untuk mempertanggung jawabkan semua anggaran baik keluar maupun anggaran masuk”. (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan serta laporan kegiatan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana desa secara tepat kepada pemerintah daerah dan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara menyatakan:

“Menurut saya pelaporang terhadap anggaran yang masuk maupun keluar itu perlu dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan yang harus mereka sampaikan kepada pihak terkait yang bertanggung jawab.”. (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban perlu mereka lakukan supaya masyarakat bisa mengetahui meskipun tidak semua tetapi sudah sesuai dengan kebijakan dari peraturan yang sudah dibuat dalam membuat laporan setiap jalannya kegiatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“saya rasa pemerintah desa sudah mempertanggung jawabkan dengan baik terhadap laporan dari setiap program yang mereka jalankan jika mereka menyesuaikannya dengan kebijakan yang berlaku.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaporan dan pertanggung jawaban sudah pemerintah desa lakukan dengan baik sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan pelaksana dengan pelaporan dan pertanggung jawaban bahwa dengan adanya kebijakan semua program yang dijalankan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena setiap program harus ada pelaporan dan harus diprtanggung jawabkan dengan

menyampaikannya kepada bupati melalui camat dan juga kepada masyarakat melalui papan informasi.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target adalah apabila suatu kebijakan dinilai sesuai dengan kondisi target dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang memiliki arti bahwa setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaorkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

a. Perencanaan

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan perencanaan dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam perencanaannya melakukan musyawarah dan pengelolaan dana desa sesuai hasil musyawarah terkecuali dana desa tersebut memang diberikan untuk keperluan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dinas terkait, contohnya seperti kegiatan program padat karya tunai yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan. Dan dalam hal ini juga merancang dan menyusun APBDes” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yakni dengan melakukan musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat namun hanya mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang dikelola dengan dana desa. Namun juga melihat dari ketentuan peraturan yang memeberikan anggaran, karena tidak semua harus sesuai dengan perencanaan desa sendiri. Selain itu juga supaya kebijakan ini sesuai dengan target.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Dalam perencanaanya kami musyawarah dulu dengan perwakilan masyarakat dan jika ada yang diminta sesuai dari dinas yang memebri dana kami lakukan sesuai arahan itu.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat simpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan hasil

musyawarah bersama masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Iya, ada perencanaannya itu diikuti oleh perwakilan masyarakat biasanya pak rt, rw dan tokoh masyarakat sebelum proyek atau program di laksanakan.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan maka warga diturut sertakan dalam musyawarah pada perencanaannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Jadi sebelum dilaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa biasanya diadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, RT, RW untuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan. Tapi dimasa *covid-19* ini beberapa program memang sudah ada kegiatan tersendiri dari dinas PUPR kemarin.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan musyawarah bersama perwakilan masyarakat unuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator akuntabilitas pada variabel perencanaan yaitu sudah saling berketerkaitan. Yang mana perencanaan dilakukan melalui musyawarah untuk melihat aspirasi

masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat desa sumberkedawung hal ini dilakukan agar target sesuai dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

b. Pelaksanaan

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan indikator pelaksanaan dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung.

Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Pelaksanaannya kami sesuaikan arahan dari pusta atau kami juga berpedoman kepada buku pedoman, jadi kami melaksanakan itu tidak semena-mena langsung melaksanakan tapi disesuaikan dengan arahan.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya perangkat desa melaksanakan sesuai pedoman dari program yang di laksanakan bersama masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau pelaksanaannya kami bersama masyarakat dan disesuaikan dengan buku pedoman dan arahan dari pak lurah agar tidak terjadi hal hal yang membuat mnegulur waktu dan tidak sesuai dengan rencana.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat simpulkan bahwa pelaksanaannya dalam program dan proyek disesuaikan dengan

pedoman dan arahan dari lurah, tentu hal ini dilakukan agar tepat waktu dan pelaksanaan program efektif.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Pelaksanaanya bersama masyarakat dan perangkat desa.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa pelaksanaan dalam hal ini dilakukan bersama masyarakat setempat dan perangkat desa selaku pengarah dan pengawas dalam kegiatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Untuk pelaksanaan kegiatannya ya bersama masyarakat sekitar dan kalau ada program padat karya itu bersama masyarakat yang dipilih oleh desa proyeknya juga dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa bersama masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pedomanan dan pelaksanaannya sudah tepat dan baik.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator akuntabilitas pada variabel pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada buku pedoman untuk menyesuaikan ketentuan dan waktu agar pelaksanaan kegiatan tepat dan efektif serta

dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat desa sumberkedawung.

c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan Pelaporan dan Pertanggung jawaban dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam pelaporan kegiatan di lakukan sudah sesuai dengan Peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, jadi kami membuat laporan bulanan untuk mengetahui perkembangan dari desa sumberkedawung itu sendiri dan pelaporannya sudah dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah baik camat maupun bupati sesuai dengan aturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan kegiatan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana desa secara tepat kepada pemerintah daerah dan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Pelaporan dan pertanggung jawaban kami sesuai lakukan kepada pemerintah daerah tetapi melalui camat dan tanggung jawab kepada bupati. ” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban dilakukan kepada bupati hasil pelaporan akan di tinjau ulang oleh bupati.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Laporan diberikan kepada bupati dan ditanggungjawab oleh perangkat desa yang mengelola keuangan desa.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan oleh perangkat desa kepada bupati namun disampaikan melalui camat yang bertanggung jawab adalah perangkat desa yang mengelola keuangan desa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatannya dilakukan oleh perangkat desa yang membuat laporan dan hasil realisasi nanti akan disampaikan kepada bupati.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan akan disampaikan kepada bupati yang sebelumnya dilakukan evaluasi bersama perangkat desa.

Keterkaitan antara ketepatan target dengan indikator akuntabilitas pada variabel pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan sudah sesuai dengan

target. Pelaporan dilakukan berdasarkan pada bupati yang melalui camat sesuai dengan aturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pelaporan dibuat dan dipertanggung jawabkan serta harus disesuaikan dengan hasil program dan pengeluaran dalam pengelolaan dana desa.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang memiliki arti bahwa setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaorkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

a. Perencanaan

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan target dengan perencanaan dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Dalam mekanismenya perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yaitu melalui serangkaian kegiatan dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas rencana penggunaan dana desa, terkecuali dana desa tersebut memang diberikan untuk keperluan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dinas terkait, contohnya seperti kegiatan program padat karya tunai yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan. Dan dalam hal ini juga merancang dan menyusun APBDes” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yakni dengan melakukan musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat namun hanya mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang dikelola dengan dana desa. Namun juga melihat dari ketentuan peraturan yang memeberikan anggaran, karena tidak semua harus sesuai

dengan perencanaan desa sendiri. Selain itu juga supaya kebijakan ini sesuai dengan target.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Dalam perencanaanya kami musyawarah dulu dengan perwakilan masyarakat dan jika ada yang diminta sesuai dari dinas yang memebri dana kami lakukan sesuai arahan itu.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan hasil musyawarah bersama masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Iya, ada perencanaanya itu diikuti oleh perwakilan masyarakat biasanya pak rt, rw dan tokoh masyarakat sebelum proyek atau program di laksanakan.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan maka warga diturut sertakan dalam musyawarah pada perencanaannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Jadi sebelum dilaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa biasanya diadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, RT, RW untuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan. Tapi dimasa *covid-19* ini beberapa program memang sudah ada kegiatan tersendiri dari dinas PUPR kemarin.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan musyawarah bersama perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi dan rancangan anggaran biaya.

Keterkaitan antara ketepatan lingkungan dengan indikator akuntabilitas pada variabel perencanaan yaitu melalui musyawarah yang mengajak tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat untuk turut serta berdiskusi hal ini dilakukan agar target sesuai dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan waktu penyelesaian sesuai dengan rencana sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan lingkungan dengan indikator pelaksanaan dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Pelaksanaannya kami sesuaikan dengan buku pedoman dan arahan jika itu dana desa berasal dari dinas terkait seperti PUPR.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya perangkat desa melaksanakan sesuai pedoman dari program yang di laksanakan bersama masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Kalau pelaksanaannya kami bersama masyarakat dan disesuaikan dengan buku pedoman dan arahan dari pak lurah agar tidak terjadi hal hal yang membuat mnegulur waktu dan tidak sesuai dengan rencana.” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat simpulkan bahwa pelaksanaannya dalam program dan proyek disesuaikan dengan pedoman dan arahan dari lurah, tentu hal ini dilakukan agar tepat waktu dan pelaksanaan program efektif.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Pelaksanaanya bersama masyarakat dan perangkat desa.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa pelaksanaan dalam hal ini dilakukan bersama masyarakat setempat dan perangkat desa selaku pengarah dan pengawas dalam kegiatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Untuk pelaksanaan kegiatannya ya bersama masyarakat sekitar dan kalau ada program padat karya itu bersama masyarakat yang dipilih oleh desa proyeknya juga

dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebelumnya yang dilakukan oleh masyarakat.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa bersama masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pedomanan dan pelaksanaannya sudah tepat dan baik.

Keterkaitan antara ketepatan lingkungan dengan indikator akuntabilitas pada variabel pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan didasarkan pada buku pedoman untuk menyesuaikan ketentuan dan waktu agar pelaksanaan kegiatan tepat dan efektif serta dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat desa sumberkedawung.

c. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Hubungan keterkaitan antara indikator ketepatan lingkungan dengan Pelaporan dan Pertanggung jawaban dapat dilihat dari hasil wawancara yang bersama Kepala Desa Sumber Kedawung. Dari hasil wawancara Samsul Arifin, mengatakan:

“Pelaporan kegiatan di lakukan sudah sesuai dengan Peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan aturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan kegiatan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana desa sesuai

dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sawal selaku Sekretaris Desa. Dari hasil wawancara Bapak Sawal mengatakan:

“Pelaporan dan pertanggung jawaban kami sesuai lakukan kepada pemerintah daerah tetapi melalui camat dan tanggung jawab kepada bupati yang disesuaikan dengan regulasi pengelolaan keuangan desa ” (Wawancara 22 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban dilakukan kepada bupati hasil pelaporan akan di tinjau ulang oleh bupati yang mana disesuaikan dengan regulasi yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Maryam, beliau mengungkapkan:

“Laporan diberikan kepada bupati dan ditanggungjawab oleh perangkat desa yang mengelola keuangan desa.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas narasumber menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan oleh perangkat desa kepada bupati dan yang menjadi penanggung jawab adalah perangkat desa yang turut serta dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku warga desa sumberkedawung. Dari hasil wawancara Bapak Sugianto mengatakan:

“Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatannya dilakukan oleh perangkat desa yang membuat laporan dan hasil realisasi nanti akan disampaikan kepada bupati.” (Wawancara 24 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan akan disampaikan kepada bupati yang sebelumnya dilakukan evaluasi bersama perangkat desa.

Keterkaitan antara ketepatan lingkungan dengan indikator akuntabilitas pada variabel pelaporan dan pertanggungjawaban yakni perangkat desa menyusun sesuai dengan dengan aturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Pertanggung jawaban juga dilakukan oleh perangkat desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pelaporan dibuat dan dipertanggung jawabkan serta harus disesuaikan dengan hasil program dan pengeluaran dalam pengelolaan dana desa, agar masyarakat dan pemerintah daerah tidak menilai hal yang negatif dan terhindar dari penyimpangan keuangan desa.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh *Miles dan Huberman* (Dalam Sugiyono, 2010) yang terdiri dari empat komponen yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Dalam skripsi ini, peneliti berupaya meneliti sebuah penerapan kebijakan pemerintah selama beberapa tahun terakhir untuk melihat sebuah implementasi dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya mendukung pencegahan *covid-19* pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan wawancara dan observasi mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh peneliti dan hasil temuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan Covid-19 Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan Covid-19 Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo ” adalah teori yang dikemukakan oleh Richard Matland yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan

dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Menurut ,Richard Matland (1995) implementasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa indikator yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan . Pengaruh keempat indikator ini adalah sebagai berikut:

a) Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merupakan indikator yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai berhasil apabila kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dengan kata lain kebijakan tersebut memberikan dampak positif kepada target dan sasarannya. Selain itu juga dilihat, apakah kebijakan tersebut telah dibuat oleh lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan ciri khas dari kebijakan yang diimplementasikan (Khasanah dkk, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dilihat secara garis besar yaitu imeplementasi kebijakan dari transparansi danakuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan *covid-19* pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Richard Matland (1995) yang pelaksanaannya sudah tepat pada kebijakan.

Kebijakan yang dibuat dan di implementasikan sudah sesuai dengan strategi dalam mengatasi *covid-19* dan sudah disesuaikan

dengan karakter permasalahan yang ada. Hampir semua program kebijakan telah direalisasikan sebab kebijakan dalam mengatasi *covid-19* ini sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sehingga penggunaan dana desa lebih diprioritaskan kepada penyelesaian masalah-masalah selama pandemi *covid-19* yang mana mengatasi di bidang ekonomi maupun sosial.

Banyak masyarakat desa sumberkedawung yang mengalami dampak cukup signifikan akibat pandemi *covid-19* yaitu banyaknya masyarakat yang mengalami PHK namun dengan adanya bantuan dana desa membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Program yang dilaksanakan dilaksanakan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kebijakan yang pemerintah tetapkan, untuk mensejahterakan perekonomian yang dapat memberikan pemasukan kepada masyarakat desa Sumberkedawung. Selain itu juga penggunaan dana desa telah sesuai dengan wewenang yang ditetapkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penyelewengan penggunaan dana desa pada desa Sumberkedawung.

Implementasi pengelolaan dana desa haruslah didasarkan pada pertauran yang berlaku yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014

yang mengatur mengenai segala hal bentuk pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan tersebut setiap dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

A. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan, pentingnya transparansi menjadi sebuah instrumen yang dapat mengetahui pengelolaan dana pemerintah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari perbuatan penyelewengan. Adapun hasil penelitian pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Laporan realisasi di informasikan secara tertulis memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan kebijakan yaitu bahwa Keterkaitan antara ketepatan kebijakan dengan laporan realisasi diinformasikan secara tertulis bahwa laporan yang direalisasikan secara tertulis sudah sesuai dengan ketepatan kebijakan yang ditetapkan, sehingga dengan mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait program tersebut serta mengetahui setiap rincian laporan yang dibuat pemerintah yang dapat mereka lihat pada baliho-baliho yang sudah pemerintah desa buat dalam setiap ada kegiatan atau lokasi kegiatan.

b) Informasi mudah di akses masyarakat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan kebijakan yakni kebijakan yang ditetapkan terkait informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun *website* kecamatan. sehingga mempermudah masyarakat yang ingin mengetahui segala prosedur maupun pengelolaan dana desa meskipun tidak semua mereka cantumkan.

c) Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan kebijakan yaitu sesuai dengan Permendagri no 113 Tahun 2014 yang mana laporan realisasi harus disampaikan kepada Bupati melalui camat yang mana pelaksanaannya pada Desa Sumberkedawung telah terlaksana dengan tepat. karena dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan ada penyelewengan anggaran dari pengeluaran maupun pemasukan dari anggaran yang diterima.

b) Ketepatan Pelaksanaan

Dalam implementasi pelaksanaan suatu kebijakan aktor pelaksana dalam kebijakan tersebut terdiri atas pemerintah, masyarakat dan swasta. Namun sebuah kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat maka yang menyelenggarakan adalah pemerintah dengan masyarakat, sebab implementator yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatannya adalah pemerintah selaku

pengelola dana desa dan masyarakat sebagai penggerak. Sama halnya dengan program penanggulangan *covi-19*, maka yang turut serta dalam pelaksanaannya adalah pemerintah bersama masyarakat agar ketepatan pelaksanaannya dari sasaran program kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis bersama dengan informan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi dari kebijakan dana desa yang diimplementasikan di desa Sumberkedawung dinilai telah tepat pada pelaksanaannya. Pelaksanaan dalam kebijakan pengelolaan dana desa ada kerjasama antar pemerintah dan masyarakat selaku sasaran dari kebijakan. Dalam pelaksanaan program bukan saja perangkat desa yang melaksanakan program tetapi juga di bantu dinas terkait seperti dinas sosial dalam membantu pendataan penerima bantuan sosial dan dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam program padat karya tunai desa (PKTD). Hal ini dilakukan untuk membuka keterbukaan terhadap informasi penyaluran bantuan dan pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di era pandemi.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak ada unsur monopoli dari perangkat desa sumberkedawung maupun dari pemerintah dinas terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi publik dengan adanya baliho di balai kantor desa. Hal ini

tentu sudah sesuai dengan prinsip transparansi yang memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan dana desa. Selain itu pelaksanaan kebijakan juga disesuaikan dengan standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program sehingga pelaksanaan kegiatan dan program sudah tepat pelaksanaan dalam waktu. Sebab ketepatan waktu merupakan hal yang penting dalam menilai keefektifan suatu pelaksanaan program kebijakan dan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi pengelolaan dana desa haruslah didasarkan pada pertauran yang berlaku yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang mengatur mengenai segala hal bentuk pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan tersebut setiap dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

A. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan, pentingnya transparansi menjadi sebuah instrumen yang dapat mengetahui pengelolaan dana pemerintah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari perbuatan penyelewengan. Adapun hasil penelitian pelaksanaan transparansi dalam

pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Laporan realisasi di informasikan secara tertulis memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan pelaksana yaitu laporan yang direalisasikan secara tertulis sudah sesuai dengan ketepatan kebijakan yang ditetapkan, sehingga dengan mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait program tersebut serta mengetahui setiap rincian laporan yang dibuat pemerintah dalam setiap pelaksanaan dari program tersebut.

b) Informasi mudah di akses masyarakat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan pelaksana yakni pelaksanaan yang dijalankan dalam program ini dari awal perencanaan sampai selesai informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun website kecamatan.

c) Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan pelaksana yaitu kebijakan yang dibuat dalam merealisasikan laporan ADD yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat, karena dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan ada penyelewengan anggaran dari pengeluaran maupun pemasukan dari program yang dijalankan.

c) Ketepatan Target

Ketepatan target adalah apabila suatu kebijakan dinilai sesuai dengan kondisi target dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. Implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa dalam menjalankan program ini tidak semena-mena hanya menjalankan sesuai wewenang pemerintah, tetapi juga harus melihat bagaimana kondisi dan situasi di lingkungan, melihat siapa saja yang dapat menerima dan dirasa patut dan berhak menerima bantuan dari program ini.

Maka dari itu Kepala Desa hanya mendata melalui RT yang bertugas, memilih siapa yang layak menerima bantuan dari program ini, dan selanjutnya dinaslah yang berhak memberikan keputusan selanjutnya, sehingga tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena dari awal perencanaan program ini sampai terlaksananya program ini pemerintah wajib memberikan laporan atau berupa informasi yang bisa mereka sampaikan kepada masyarakat seperti papan informasi yang sudah terpasang di kantor Desa Sumberkedawung serta melibatkan masyarakat sebagai target penerima bantuan dari program ini.

Implementasi pengelolaan dana desa haruslah didasarkan pada pertauran yang berlaku yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014

yang mengatur mengenai segala hal bentuk pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan tersebut setiap dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

A. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan, pentingnya transparansi menjadi sebuah instrumen yang dapat mengetahui pengelolaan dana pemerintah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari perbuatan penyelewengan. Adapun hasil penelitian pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Laporan realisasi di informasikan secara tertulis memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan target yaitu bahwa laporan realisasi yang diberikan oleh perangkat desa sumberkedawung dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi sebagai media pelaporannya. Dalam implementasinya pada pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan *covid-19* di Desa Sumberkedawung hanya menggunakan papan informasi sebagai media pelaporan kegiatan yang diletakkan di depan

kantor desa. Namun dalam hal laporan secara tertulis di berikan kepada Bupati melalui camat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan dalam pengelolaan dana desa.

b) Informasi mudah di akses masyarakat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan target yakni dengan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setempat maka kebijakan maupun segala bentuk kegiatan dan program akan tepat pada targetnya. menjamin transparansi pemerintah desa Sumberkedawung menyediakan papan informasi, baliho dan website kecamatan. Namun dalam kemudahan akses informasi masih dinilai belum cukup untuk mudah di akses masyarakat sebab informasi yang diberikan hanya sebatas dari pemasangan baliho dan website kecamatan sehingga masyarakat masih perlu datang ke kantor desa untuk mengetahui informasi mengenai segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang kadang juga belum terupdate, padahal setiap kegiatan pelaksanaan dan program di lakukan di Desa Sumberkedawung.

c) Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan target yaitu sesuai dengan Permendagri no 113 Tahun 2014 yang mana laporan realisasi harus disampaikan kepada Bupati melalui camat yang mana pelaksanaannya pada Desa

Sumberkedawung telah terlaksana dengan tepat. Segala bentuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat melalui laporan tertulis, sebelum diserahkan kecamatan perangkat desa yang turut serta dalam kegiatan melakukan evaluasi dan melakukan *check and balance* antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah program yang direalisasikan. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d) Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara bahwa dalam menjalankan program ini tidak ada unsur tawar-menawar yang terjadi antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan

masyarakat sebagai objek penerima bantuan, akan tetapi ada faktor eksternal yang terjadi dilingkungan berupa ketidak-adilan yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan dari porgram ini, dengan merasa bahwa mereka benar-benar tidak mampu tetapi mungkin pemerintah memiliki keputusan lain yang dipilih sebagai penerima bantuan dari program ini adalah untuk mereka yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi. yang sudah pemerintah pilih sesuai dengan keputusan dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

Implementasi pengelolaan dana desa haruslah didasarkan pada pertauran yang berlaku yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang mengatur mengenai segala hal bentuk pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan tersebut setiap dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun penjelasan yang didapat dari hasil wawancara sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

A. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan, pentingnya transparansi menjadi sebuah instrumen yang dapat mengetahui pengelolaan dana pemerintah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari perbuatan penyelewengan. Adapun hasil penelitian pelaksanaan transparansi dalam

pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Laporan realisasi di informasikan secara tertulis memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan lingkungan, dimana Dalam implementasinya pada pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan *covid-19* di Desa Sumberkedawung laporan realisasi yang di informasikan kepada masyarakat hanya melalui papan informasi, dalam laporan realisasi secara tertulis dikhususkan untuk laporan pertanggung jawaban kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil realisasi kegiatan maupun program yang telah terlaksana di Desa Sumberkedawung.

b) Informasi mudah di akses masyarakat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan lingkungan yakni lingkungan masyarakat yang masih banyak acuh tak acuh membuat masyarakat juga enggan mengakses informasi, Namun dalam kemudahan akses informasi masih dinilai belum cukup untuk mudah di akses masyarakat sebab informasi yang diberikan hanya sebatas dari pemasangan baliho dan papan informasi di kantor desa serta website kecamatan yang kadang juga belum terupdate, padahal perkembangan informasi dan digital saat ini sudah berkembang, banyak masyarakat yang masih merasakan kurangnya media

informasi yang digunakan termasuk dalam hal pemberian informasi dalam pengelolaan desa.

c) Laporan Realisasi ADD Dapat Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan lingkungan yaitu sesuai dengan Permendagri no 113 Tahun 2014 yang mana laporan realisasi harus disampaikan kepada Bupati melalui camat yang mana pelaksanaannya pada Desa Sumberkedawung telah terlaksana dengan tepat. Segala bentuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat melalui laporan tertulis, sebelum diserahkan kecamatan perangkat desa yang turut serta dalam kegiatan melakukan evaluasi dan melakukan *check and balance* antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah program yang direalisasikan. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun keterkaitan antara indikator-indikator implementasi kebijakan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

a) Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merupakan indikator yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai berhasil apabila kebijakan yang dibuat dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dengan kata

lain kebijakan tersebut memberikan dampak positif kepada target dan sasarannya. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Adapun hasil penelitian pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Perencanaan

Implementasi perencanaan memiliki keterkaitan dengan indikator ketepatan kebijakan dalam kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola anggaran dana desa sudah tepat, dimana pemerintah merencanakan program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik.

b) Pelaksanaan

Implementasi dari pelaksanaan memiliki keterkaitan dengan ketepatan kebijakan, dimana setiap program pelaksanaan yang menggunakan pengelolaan dana desa harus terlaksana dengan tepat dan sesuai target yang ingin dicapai sebelumnya. dalam pelaksanaannya pemerintah menjalankan program ini dengan melibatkan banyak pihak terkait seperti masyarakat, Rukun Tetangga untuk memusyawarahkan sehingga tidak adanya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

c) Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pelaporan dan pertanggung jawaban memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan kebijakan bahwa adanya kebijakan semua program yang dijalankan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena setiap program harus ada pelaporan dan harus dipertanggung jawabkan dengan menyampaikannya kepada bupati melalui camat.

b.) Ketepatan Pelaksanaan

Dalam implementasi pelaksanaan suatu kebijakan aktor pelaksana dalam kebijakan tersebut terdiri atas pemerintah, masyarakat dan swasta. Namun sebuah kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat maka yang menyelenggarakan adalah pemerintah dengan masyarakat, sebab implementator yang paling

berperan dalam pelaksanaan kegiatannya adalah pemerintah selaku pengelola dana desa dan masyarakat sebagai penggerak.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Adapun hasil penelitian pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Perencanaan

Implementasi perencanaan memiliki keterkaitan dengan indikator ketepatan pelaksana bahwa dalam kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola anggaran dana desa sudah tepat, dimana pemerintah merencanakan program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

b) Pelaksanaan

Implementasi dari pelaksanaan memiliki keterkaitan dengan ketepatan pelaksana, bahwa dalam setiap program yang dijalankan jika sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan akan berjalan dengan baik. apalagi dalam pelaksanaan program yang melibatkan anggaran desa yang bersifat sensitif jika terdapat kekeliruan sedikitpun akan menghambat jalannya kegiatan.

c) Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pelaporan dan pertanggung jawaban memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan pelaksana bahwa dengan adanya kebijakan semua program yang dijalankan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena setiap program harus ada pelaporan dan harus diprtanggung jawabkan dengan menyampaikannya kepada bupati melalui camat dan juga kepada masyarakat melalui papan informasi.

c.) Ketepatan Target

Ketepatan target adalah apabila suatu kebijakan dinilai sesuai dengan kondisi target dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Adapun hasil penelitian pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Perencanaan

Implementasi perencanaan memiliki keterkaitan dengan indikator ketepatan target yang mana untuk mencapai hal yang tepat maka perencanaan perlu dilakukan. Implementasi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa pada mekanisme perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa melalui perencanaan yang dimulai dari Kepala Desa Sumberkedawung selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yaitu dihadiri oleh unsur

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

b) Pelaksanaan

Implementasi dari pelaksanaan memiliki keterkaitan dengan ketepatan target, dimana setiap program pelaksanaan yang menggunakan pengelolaan dana desa harus terlaksana dengan tepat dan sesuai target yang ingin dicapai sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program kegiatan dana desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

c) Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pelaporan dan pertanggung jawaban memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan target yang mana dalam implementasi pengelolaan dana desa pada desa sumberkedawung yakni pelaporan dan pertanggung

jawaban dana desa Sumberkedawung terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana dana desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dan desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa Sumberkedwung dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

d.) Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan ini disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat. Keterkaitan dengan Akuntabilitas sebagai berikut:

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Adapun hasil penelitian pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberkedawung didapat sebagai berikut:

a) Perencanaan

Implementasi perencanaan memiliki keterkaitan dengan indikator ketepatan lingkungan yang mana lingkungan dalam desa sumberkedawung masih kentalk dengan kebersamaannya sehingga dalam implementasi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perencanaan dana desa mengajak masyarakat setempat untuk turut serta berdiskusi dengan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa.

b) Pelaksanaan

Implementasi dari pelaksanaan memiliki keterkaitan dengan ketepatan lingkungan yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pada program maupun kegiatan

dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat.

c) Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pelaporan dan pertanggung jawaban memiliki hubungan keterkaitan dengan ketepatan target yang mana dalam implementasi pengelolaan dana desa pada desa sumberkedawung yakni pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa Sumberkedawung terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana dana desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dan desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa Sumberkedwung dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Berikut adalah hasil kesimpulan dalam penyajian data yang telah di lakukan melalui observasi dan wawancara.

Tabel 3
Kesimpulan Interpretasi Data

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan Covid-19 (Studi Pada Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa	Ketepatan Kebijakan Berkaitan dengan Transparansi (Laporan realisasi diinformasikan secara tertulis)	Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara tepat. Kebijakan dari pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 dinilai telah sesuai dengan masalah yang terjadi. Dimana banyak masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat dari PHK maupun pemutusan kontrak kerja. Perumusan kebijakan dinilai telah sesuai dan dan tepat kebijakannya. Selain itu penggunaan dana desa telah sesuai dengan wewenang yang didasarkan pada peraturan yang penggunannya di gunakan untuk mensejahterakan masyarakat di masa pandemi covi-19. Kebijakan	Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) bahwa kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang merumuskan strategi dan mampu mengatasi atau memecahkan permasalahan di lingkungan yang dirumuskan berdasarkan karakter masalah. Hal ini sesuai dengan implementasi dari pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan covid-19 yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang merupakan salah satu permasalahan yang cukup signifikan selama pandemi covid-19. Tak hanya itu keterkaiatannya juga

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			<p>pengelolaan dana desa pandemi <i>covid-19</i> telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang pemerintah tetapkan dan dirasa mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan maupun ekonomi masyarakat desa Sumberkedawung. Sehingga ketepatan kebijakan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa untuk mendukung upaya pencegahan <i>covid-19</i> di Desa Sumberkedawung sudah tepat, dan dalam pemecahan masalah sudah dirasa optimal.</p>	<p>dengan ketepatan kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan juga sumber daya manusia yang menjadi pengaruh berhasil atau gagalnya suatu implementasi kebijakan. meskipun sebuah isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas kepada target naumn apabila implementor minim sumber daya untuk melaksanakannya, maka yang terjadi adalah kebijakan tidak akan berjalan efektif.</p>

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Ketepatan Kebijakan Berkaitan dengan Transparansi (Informasi mudah diakses masyarakat)	Kebijakan yang ditetapkan terkait informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun <i>website</i> kecamatan.	Salah satu indikator transparansi Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah informasi yang mudah diakses masyarakat. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan yaitu realisasi dengan anggaran.

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Ketepatan Kebijakan Berkaitan dengan Transparansi (Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat)	kebijakan yang dibuat dalam merealisasikan laporan ADD yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat, karena dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan ada penyelewengan anggaran dari pengeluaran terhadap program tersebut.	Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan. Laporan realisasi APB Desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
		Ketepatan Kebijakan berkaitan dengan Akuntabilitas (Perencanaan)	dalam kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola anggaran dana desa sudah tepat, dimana pemerintah merencanakan program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan dilakukan untuk memberikan gambaran umum terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan di

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				<p>pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.</p>
		Ketepatan Kebijakan berkaitan dengan Akuntabilitas (Pelaksanaan)	dalam setiap program yang dijalankan jika sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan akan berjalan dengan baik.	<p>Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mencapai pelaksanaan program yang tepat dan berhasil secara efektif dan optimal diantaranya, Komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, Menggunakan sumber-sumber daya secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran</p>

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
				yang telah ditetapkan.
		Ketepatan Kebijakan berkaitan dengan Akuntabilitas (Pelaporan & Pertanggung jawaban)	Dengan adanya kebijakan semua program yang dijalankan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena setiap program harus ada pelaporan dan harus dipertanggung jawabkan dengan menyampaikannya kepada bupati melalui camat.	Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.
		Ketepatan Pelaksanaan berkaitan dengan Transparansi (laporan realisasi diinformasikan)	Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Sumberkedawung adalah masyarakat bersama perangkat desa yang di bantu dengan dinas terkait untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan sebagai bentuk upaya mengatasi covid-19. Selama implementasi kebijakan tidak ada	Seperti yang dijelaskan pada teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yang mengungkapkan bahwa ketepatan pelaksanaan dilihat dari aktor pelaksana sebuah kebijakan yang terdiri atas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Namun sebuah kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat maka yang menyelenggarakan adalah

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		n secara tertulis)	kebijakan yang sifatnya monopoli kebijakan. Segala bentuk program dan kegiatan telah di atur oleh pemeirntah pusat sehingga perangkat desa hanya melaksanakan dan bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan pelaksanaan program yang tepat. Ketepatan dalam hal pemberian bantuan juga dirasa sudah sesuai dengan kriteria penerima.	pemerintah dengan masyarakat. Sama halnya dengan program penanggulangan <i>covi-19</i> , maka yang turut serta dalam pelaksanaannya adalah pemerintah bersama masyarakat. Hampir semua program kebijakan telah direalisasikan sebab kebijakan dalam mengatasi <i>covid-19</i> ini sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ini untuk sehingga penggunaan dana desa lebih diprioritaskan kepada penyelesaian masalah-masalah selama pandemi <i>covid-19</i> yang mana mengatasi di bidang ekonomi maupun sosial.
		Ketepatan Pelaksana berkaitan dengan Transparansi (Informasi	pelaksanaan yang dijalankan dalam program ini dari awal perencanaan sampai selesai informasi sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan, dengan memberikan informasi yang	Salah satu indikator transparansi Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah informasi yang mudah diakses masyarakat. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		mudah diakses masyarakat)	mudah diakses oleh masyarakat melalui baliho maupun akun <i>website</i> kecamatan.	faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan yaitu realisasi dengan anggaran.
		Ketepatan Pelaksana berkaitan dengan Transparansi (Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat)	Kebijakan yang dibuat dalam merealisasikan laporan ADD yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat sudah tepat, karena dengan adanya kebijakan tersebut tidak akan ada penyelewengan anggaran dari pengeluaran maupun pemasukan dari program yang dijalankan.	Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan. Laporan realisasi APB Desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Ketepatan Pelaksana berkaitan dengan Akuntabilitas (Perencanaan)	kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola anggaran dana desa sudah tepat, dimana pemerintah merencanakan program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan dilakukan untuk memberikan gambaran umum terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
		Ketepatan Pelaksana berkaitan dengan	Dalam setiap program yang dijalankan jika sesuai dengan kebijakan yang sudah pemerintah	Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mencapai pelaksanaan program

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Akuntabilitas (Pelaksanaan)	tetapkan akan berjalan dengan baik.	yang tepat dan berhasil secara efektif dan optimal diantaranya, Komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, Menggunakan sumber-sumber daya secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
		Ketepatan Pelaksana berkaitan dengan Akuntabilitas (Pelaporan & Pertanggungjawaban)	kebijakan semua program yang dijalankan tidak akan ada penyelewengan anggaran karena setiap program harus ada pelaporan dan harus dipertanggungjawabkan dengan menyampaikannya kepada bupati melalui camat dan juga kepada masyarakat melalui papan informasi.	Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Ketepatan Target Keterkaitan dengan Transparansi (Laporan realisasi diinformasikan secara tertulis)	<p>Dapat diketahui bahwa target dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan <i>covid-19</i> adalah masyarakat desa Sumberkedawung. Target dalam implementasi kebijakan sudah siap diintervensi karena masyarakat mau dan siap untuk mengikuti aturan kebijakan tersebut dalam setiap kegiatan dan program yang dijalankan melalui anggaran yang diperoleh. Target yang paling diprioritaskan adalah masyarakat desa Sumberkedawung yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi <i>covid-19</i> dan masyarakat miskin yang terdampak pandemi <i>covid-19</i>. Ketepatan target dalam kebijakan pengelolaan dana desa di desa sumberkedwung sudah tepat dan sudah siapa untuk melaksanakan kebijakan.</p> <p>Dalam implementasinya pada</p>	Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) bahwa kebijakan yang berhasil adalah sebuah kebijakan yang mampu mencapai target dan sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi yang sudah di laksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa Sumberkedwung. Selain itu implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi yang baik akan berpengaruh terhadap implementator dalam menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan pembuat kebijakan.

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			<p>pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan <i>covid-19</i> di Desa Sumberkedawung hanya menggunakan papan informasi sebagai media pelaporan kegiatan yang diletakkan di depan kantor desa. Namun dalam hal laporan secara tertulis di berikan kepada Bupati melalui camat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan dalam pengelolaan dana desa.</p>	
		Ketepatan Target dengan Transparansi (Informasi mudah diakses masyarakat)	<p>Sagala bentuk informasi mengenai kegiatan dalam implemntasi transparansi pengelolaan dana desa Sumberkedawung dirasa belum sepenuhnya dapat masyarakat akses secara mudah. Informais yang diberikan hanya sebatas dari pemasangan baliho dan papan informasi, website kecamatan juga tidak selalu terupdate mengenai kegiatan desa. Kurangnya pemanfaatan media informasi inilah membuat masyarakat kadang kala</p>	<p>Salah satu indikator transparansi Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah informasi yang mudah diakses masyarakat. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan yaitu</p>

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			acuh tak acuh terhadap hal yang sedang terjadi di Desa Sumberkedawung.	realisasi dengan anggaran.
		Ketepatan Target Keterkaitan dengan Transparansi (Laporan realisasi ADD dapat disampaikan kepada bupati melalui camat)	Laporan realisasi ADD yang sudah disusun dan dievaluasi bersama akan disampaikan kepada bupati melalui camat. Dalam evaluasi dilakukan <i>check and balance</i> antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah program dilaksanakan.	Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan. Laporan realisasi APB Desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
		Ketepatan Target Keterkaitan dengan	Implementasi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa pada mekanisme perencanaan dana desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan dilakukan untuk memberikan gambaran umum

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Akuntabilitas (Perencanaan)	desa melalui perencanaan yang dimulai dari Kepala Desa Sumberkedawung selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yaitu dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.	terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
		Ketepatan Target Berkaitan Dengan Akuntabilitas (Pelaksanaan)	setiap program pelaksanaan yang menggunakan pengelolaan dana desa harus terlaksana dengan tepat dan sesuai target yang ingin dicapai sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program kegiatan dana desa dilengkapi dengan	Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mencapai pelaksanaan program yang tepat dan berhasil secara efektif dan optimal diantaranya, Komitmen

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.	pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, Menggunakan sumber-sumber daya secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
		Ketepatan Target Berkaitan dengan Akuntabilitas (Pelaporan dan Pertanggung jawaban)	implementasi pengelolaan dana desa pada desa sumberkedawung yakni pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa Sumberkedawung terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana dana desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang	Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dan desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan. Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa Sumberkedwung dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketetapan pemerintah.	
		Ketepatan Lingkungan Berkaitan dengan Transparansi (Laporan realisasi dilakukan secarta tertulis)	Ketepatan lingkungan dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam upaya mendukung pencegahan <i>covid-19</i> di desa Sumberkedawung Kecamatan Leces dapat dinilai dari interaksi antara masyarakat, perangkat desa dan dinas terkait yang turut serta dalam koordinasi dan pelaksanaan program di Desa sumberkedawung. Kebijakan lingkungan yang dijalankan dalam program ini tidak ada atau mengalami unsur tawar-	Lingkungan menjadi salah satu bagian penting yang menjadi berhasil atau gagalnya sebuah kebijakan. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yakni ketepatan lingkungan terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan internal adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Serta lingkungan eksternal

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			<p>menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan masyarakat sebagai target dari program ini.</p> <p>Dalam implementasinya pada pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan <i>covid-19</i> di Desa Sumberkedawung laporan realisasi yang di informasikan kepada masyarakat hanya melalui papan informasi, dalam laporan realisasi secara tertulis dikhususkan untuk laporan pertanggung jawaban kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil realisasi kegiatan maupun program yang telah terlaksana di Desa Sumberkedawung.</p>	<p>kebijakan yang terdiri atas persepsi publik atas kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Persepsi masyarakat terkait dari implelementasi kebijakan ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan, namun masyarakat beranggapan bantuan yang pemerintah berikan hanya diberikan kepada orang terdekat saja, kenyataannya perangkat desa tidak turut campur dalam pemberian bantuan sosial, semua data penerima sudah tertera dari dinas sosial terkait.</p>
		Ketepatan lingkungan Berkaitan dengan	lingkungan masyarakat yang masih banyak acuh tak acuh membuat masyarakat juga enggan mengakses informasi, Namun dalam kemudahan	Salah satu indikator transparansi Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah informasi yang mudah diakses masyarakat. Dengan dilakukannya

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		Transparansi (Informasi Mudah diakses masyarakat)	akses informasi masih dinilai belum cukup untuk mudah di akses masyarakat sebab informasi yang diberikan hanya sebatas dari pemasnagan baliho dan papan informasi di kantor desa serta website kecamatan yang kadang juga belum terupdate, padahal perkembangan infromasi dan digital saat ini sudah berkembang, banyak masyarakat yang masih merasakan kurangnya media informasi yang digunakan termasuk dalam hal pemberian informasi dalam pengelolaan desa.	transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan yaitu realisasi dengan anggaran.
		Ketepatan lingkungan Berkaitan dengan Transparansi (Laporan ADD disampaikan	Permendagri no 113 Tahun 2014 yang mana laporan realisasi harus disampaikan kepada Bupati melalui camat yang mana pelaksanaanya pada Desa Sumberkedawung telah terlaksana dengan tepat. Segala bentuk laporan realisasi dan laporan	Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan. Laporan realisasi APB Desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
		kepada Bupati melalui camat)	pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat melalui laporan tertulis, sebelum diserahkan kecamatan perangkat desa yang turut serta dalam kegiatan melakukan evaluasi dan melakukan <i>check and balance</i> antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah program yang direalisasikan. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	anggaran dana desa. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
		Ketepatan Lingkungan berkaitan dengan Akuntabilitas (Perencanaan)	lingkungan dalam desa sumberkedawung masih kental dengan kebersamaannya sehingga dalam implementasi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perencanaan dana desa mengajak masyarakat setempat untuk turut serta berdiskusi dengan mengadakan	Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 untuk memberikan gambaran umum, Akuntabilitas sebuah pertanggung jawaban publik yang setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan di

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa.	pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat.
		Ketepatan Lingkungan berkaitan dengan Akuntabilitas (Pelaksanaan)	<p>Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan di sekitar Desa Sumberkedawung.</p> <p>Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pada program maupun kegiatan dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi</p>	Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mencapai pelaksanaan program yang tepat dan berhasil secara efektif dan optimal diantaranya, Komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, Menggunakan sumber-sumber daya secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Variabel/Konsep yang di teliti	Sub Indikator/ Aspek	Indikator	Interpretasi Data	Keterkaitan dengan Konsep dalam Tinjauan Pustaka
			kegiatan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat.	
		Ketepatan Lingkungan berkaitan dengan Akuntabilitas (Pelaporan & Pertanggung jawaban)	Implementasi pengelolaan dana desa pada desa sumberkedawung yakni pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa Sumberkedawung terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tepat. dilaksanakan.	Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara tepat. Kebijakan dari pengelolaan dana desa di masa pandemi covid-19 dinilai telah sesuai dengan masalah yang terjadi. Kebijakan pengelolaan dana desa pandemi covid-19 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang pemerintah tetapkan dan dirasa mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan maupun ekonomi masyarakat desa Sumberkedawung. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) bahwa kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang merumuskan strategi dan mampu mengatasi atau memecahkan permasalahan di lingkungan yang dirumuskan berdasarkan karakter masalah, tak hanya itu keterkaitannya juga dengan ketepatan kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan juga sumber daya manusia yang menjadi pengaruh berhasil atau gagalnya suatu implementasi kebijakan. Sehingga ketepatan kebijakan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa untuk mendukung upaya pencegahan covid-19 di Desa Sumberkedawung sudah tepat, dan dalam pemecahan masalah sudah dirasa optimal.

Pada ketepatan pelaksana, Seperti yang dijelaskan pada teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yang mengungkapkan bahwa ketepatan pelaksanaan dilihat dari aktor pelaksana sebuah kebijakan yang terdiri atas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Namun sebuah kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat maka yang menyelenggarakan adalah pemerintah dengan masyarakat.

Implementator kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Sumberkedawung adalah masyarakat bersama perangkat desa yang di bantu dengan dinas terkait untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan sebagai bentuk upaya mengatasi covid-19. Selama implementasi kebijakan tidak ada kebijakan yang sifatnya monopoli kebijakan. Segala bentuk program dan kegiatan telah di atur oleh pemeirntah pusat sehingga perangkat desa hanya melaksanakan dan bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan pelaksanaan program yang tepat. Hampir semua program kebijakan telah direalisasikan sebab kebijakan dalam mengatasi covid-19 ini sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ini untuk sehingga penggunaan dana desa lebih diprioritaskan kepada penyelesaian masalah-masalah selama pandemi covid-19 yang mana mengatasi di bidang ekonomi maupun sosial. Terbukti ketepatan dalam hal pemberian bantuan ini dirasa sudah sesuai dengan kriteria penerima.

Pada ketepatan target, Dapat diketahui bahwa target dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa untuk mendukung pencegahan covid-19 adalah masyarakat desa Sumberkedawung. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) bahwa kebijakan yang berhasil adalah sebuah kebijakan yang mampu mencapai target dan sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi yang sudah di laksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa Sumberkedawung. Target yang paling diprioritaskan adalah

masyarakat desa Sumberkedawung yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19 dan masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid-19. Ketepatan target dalam kebijakan pengelolaan dana desa di desa sumberkedwung sudah tepat dan sudah siapa untuk melaksanakan kebijakan.

Pada ketepatan lingkungan, lingkungan menjadi salah satu bagian penting yang menjadi berhasil atau gagalnya sebuah kebijakan. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yakni ketepatan lingkungan terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan internal dan juga kebijakan eksternal. Ketepatan lingkungan dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam upaya mendukung pencegahan covid-19 di desa Sumberkedawung Kecamatan Leces dapat dinilai dari interaksi antara masyarakat, perangkat desa dan dinas terkait yang turut serta dalam koordinasi dan pelaksanaan program di Desa sumberkedawung. Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam upaya mendukung pencegahan covid-19 di desa Sumberkedawung sudah tepat dan berdampak baik bagi masyarakat sekitar, walaupun koordinasi antar aktor kebijakan masih belum optimal dan masyarakat sekitar masih memiliki persepsi yang negatif. Kebijakan lingkungan yang dijalankan dalam program ini tidak ada atau mengalami unsur tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan masyarakat sebagai target dari program ini.

Pada teori transparansi, pentingnya transparansi menjadi sebuah instrumen yang dapat mengetahui pengelolaan dana pemerintah yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari perbuatan penyelewengan. Implementasi dari transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Sumberkedawung untuk mendukung pencegahan covid1-9 sebagai bentuk laporan realisasi kegiatan yang dilakukan secara tertulis dan diinformasikan kepada masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya anggaran yang di laporkan secara detail namun informasi realisasi anggaran diinformasikan kepada pemerintah daerah yaitu bupati. Hal ini dilakukan agar di masyarakat tidak menimbulkan asumsi yang negatif terhadap perangkat desa yang mengelola keuangan desa. Pemerintah desa sumberkedawung menjamin transparansi dana desanya melalui papan informasi yang berada di depan kantor desa serta di lakukan penatausahaan oleh bendahara desa yang nanti disampaikan dalam rapat evaluasi bersama tokoh masyarakat dan wakil masyarakat seperti RT & RW. Sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah setempat.

Dan segala bentuk informasi mengenai kegiatan dalam implemntasi transparansi pengelolaan dana desa Sumberkedawung dirasa belum sepenuhnya dapat masyarakat akses secara mudah. Salah satu indikator

transparansi Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah informasi yang mudah diakses masyarakat. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan yaitu realisasi dengan anggaran. tetapi realitanya, informasi yang diberikan hanya sebatas dari pemasangan baliho dan papan informasi, website kecamatan juga tidak selalu terupdate mengenai kegiatan desa. Kurangnya pemanfaatan media informasi inilah membuat masyarakat kadang kala acuh tak acuh terhadap hal yang sedang terjadi di Desa Sumberkedawung.

Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan. Laporan realisasi APB Desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa. Ketiga unsur diatas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga laporan realisasi ADD yang sudah disusun dan dievaluasi bersama akan disampaikan kepada bupati melalui camat. Dalam evalusdi dilakukan check and balance antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah program laksanakan.

Yang terakhir teori akuntabilitas, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa Sumbekedawung selaku penanggungjawab dana desa mengadakan

musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa dan menyusun rencana anggaran dana desa, yaitu dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Selain itu dalam perencanaan juga melihat kondisi dan situasi yang akan dijadikan prioritas utama dalam pembangunan desa atau program kegiatan lainnya. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan dilakukan untuk memberikan gambaran umum terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang setiap proses pelaksanaan penganggaran dana mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wakil rakyat, sebab masyarakat bukan saja memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Pada proses pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan di sekitar Desa Sumberkedawung. Dalam pelaksanaan akuntabilitas

dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas untuk mencapai pelaksanaan program yang tepat dan berhasil secara efektif dan optimal diantaranya, Komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, Menggunakan sumber-sumber daya secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dan Pelaporan ataupun pertanggungjawaban dana desa yang dikelola di Desa Sumberkedawung terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang mana pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh tim pelaksana dana desa yang berupa Laporan Bulanan. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketetapan pemerintah.